



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Waris antara :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.E., S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 (Gedung Mastrip) Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: sugiartosugiarto2208@gmail.com, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, S.HI, Advokat yang beralamat di Jalan Halmahera 3 Nomor 19 Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: kanzunniam@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1) Bahwa dahulu, sekira pada Tahun 1936 telah terjadi pernikahan antara XXXXX dengan ZZZZZ, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak:

Nama : ZZZZZ Binti XXXXX
 TTL : Jombang, 10-09-1952
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Dsn.XXXXX
 Kec. Perak, Kab. Jombang
 Warga Negara : Indonesia

Sebagaimana silsilah keluarga seperti gambar di bawah ini :



Grafis : Silsilah keluarga (I)



Grafis : Silsilah keluarga (II)

- 2) Bahwa XXXXX (alm) telah meninggal pada bulan Oktober Tahun 1961 ,sedangkan ZZZZZ meninggal pada tanggal 22 April 2012,
- 3) Bahwa sebelum menikah dengan AAAA/ ZZZZZ, ZZZZZ (almh) / selaku Nenek dari Penggugat / ZZZZZ, terlebih dahulu menikah dengan XXXXX (alm) dan mempunyai seorang anak bernama ZZZZZ Binti XXXXX (almh) selaku Ibu

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 2 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Penggugat, selanjutnya ZZZZZ Binti XXXXX menikah dengan ZZZZZ dan mempunyai seorang anak PENGGUGAT / Penggugat.

- 4) Bahwa ZZZZZ telah meninggal dunia pada 13 Januari 2017, sedangkan ZZZZZ telah meninggal pada tanggal 21 Maret 1982,
- 5) Bahwa setelah XXXXX / Selaku Suami pertama dari ZZZZZ (almh) telah meninggal pada tahun 1961, selanjutnya ZZZZZ menikah lagi pada tahun 1952 dengan AAAA/H. Rohmad yang telah meninggal dunia pada bulan Nopember tahun 2023, dan tidak mempunyai anak, tetapi mengajak seseorang untuk merawat di hari tua Almarhum AAAA yang bernama TERGUGAT / Tergugat;
- 6) Bahwa pada saat ZZZZZ dan XXXXX / selaku Kakek dan Nenek dari Penggugat, serta ZZZZZ dan ZZZZZ / Ibu Kandung dan Ayah Penggugat meninggal dunia, telah meninggalkan warisan Harta Asal dari Almarhumah ZZZZZ berupa sebidang tanah seluas 0,108 da, Letter C No.634, Persil No.79 atas nama ZZZZZ B. Kaselan yang terletak di Dsn.XXXXX, Perak, Jombang dengan batas-batas ;

Sebelah Timur	Tanah Jalan Desa
Sebelah Barat	Tanah XXXXX
Sebelah Selatan	Tanah Wakaf
Sebelah Utara	Tanah Solekan, ZZZZZ

Mohon Selanjutnya disebut sebagai.....Obyek Sengketa;
- 7) Bahwa dengan demikian, setelah meninggalnya ZZZZZ (almh) dan XXXXX(Alm), maka ZZZZZ (almh) dan ZZZZZ (alm), adalah sebagai ahli waris atas harta peninggalan dari Pewaris / ZZZZZ (almh) dan XXXXX (alm), atas obyek sengketa di atas, yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- 8) Bahwa selanjutnya dikarenakan ZZZZZ (almh) dan ZZZZZ (alm), juga telah meninggal sebagaimana dalam uraian posita tersebut di atas, maka sebagai ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalan dari Pewaris Almarhumah ZZZZZ dan ZZZZZ Almarhum, adalah PENGGUGAT / Penggugat;
- 9) Bahwa dikarenakan antara ZZZZZ (almh) dengan AAAA/ZZZZZ tidak mempunyai keturunan pada waktu pernikahannya sampai meninggalnya AAAA (alm), maka atas harta peninggalan tersebut / obyek sengketa adalah secara hukum wajib dan sah untuk diberikan dan menjadi hak milik secara hukum waris Islam kepada Ahli Waris yaitu PENGGUGAT / Penggugat
- 10) Bahwa untuk itu Penggugat sudah berulang kali secara baik-baik mengingatkan dan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta warisan

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 3 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sukarela, baik secara natura maupun dalam bentuk uang setelah dilakukan penjualan atau pelelangan umum, akan tetapi selalu ditolak bahkan di panggil ke Kantor Desa juga tidak hadir. termasuk mencoba bermusyawarah, akan tetapi dari pihak Tergugat, selalu menghindar tidak mau bertemu.

- 11) Bahwa oleh karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik dengan Tergugat, maka terpaksa Penggugat membawa ke Pengadilan Agama Jombang dengan maksud untuk memanggil, memeriksa dan memutus sesuai dengan hukum atas persoalan gugatan waris dimaksud antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan hukum waris Islam, dengan hak dan bagian sebagai Ahli Waris, sebagaimana diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam / KHI.
- 12) Bahwa sebelumnya perkara ini sudah pernah diajukan gugatan dengan Perkara Nomor : 3015/Pdt.G/2022/PA.Jbg, kemudian dicabut dengan maksud dan harapan adanya perdamaian kekeluargaan, akan tetapi tidak juga berhasil.
- 13) Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Perkara ini secara suka rela nanti oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari, setiap kelalaian memenuhi isi Putusan terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan hingga dilaksanakan
- 14). Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai hukum.

Berdasarkan pada alasan semua uraian dan pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Almarhumah ZZZZZ dan Almarhum XXXXX adalah sebagai pewaris yang telah meninggal pada 22 April 2012, dan pada tahun 1961.
3. Menetapkan ZZZZZ Binti XXXXX (almh) adalah sebagai ahli waris dari ZZZZZ (almh) dan Almarhum XXXXX, yang telah meninggal pada tahun 1961.
4. Menyatakan Almarhumah ZZZZZ Binti XXXXX yang telah meninggal pada 13 Januari 2017, dan Almarhum ZZZZZ yang telah meninggal pada 21 Maret 1982 adalah sebagai pewaris.

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 4 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari Almarhumah ZZZZZ Binti XXXXX dan Almarhum ZZZZZ.
6. Menetapkan Penggugat / PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari ZZZZZ (almh) dan ZZZZZ (alm), atas obyek sengketa berupa tanah seluas 0,108 da, Persil No.79 , Letter XXXXX, atas nama ZZZZZ B.Kaselan, yang terletak di Dsn. Temon, DS. Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan	:	Tanah Wakaf.
Sebelah Utara	:	Tanah ZZZZZ, ZZZZZ.
Sebelah Timur	:	Tanah Jalan Desa
Sebelah Barat	:	Tanah XXXX, XXXX, AAAA

Dengan hak dan bagian masing-masing sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam / KHI.
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan secara suka rela bagian masing-masing hak waris kepada Penggugat, baik dalam bentuk natura maupun Dalam bentuk uang setelah dilakukan penjualan atau pelelangan umum,
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari,setiap kelalaian dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat,
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sesuai dengan hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sugiarto, SE., SH, Advokat beralamat di Jalan Dr. Soetomo No16, (Gedung Mastrip) Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: sugiartosugiarto2208@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1226/Kuasa/12/2023/PA.Jbg Tanggal 11 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 5 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXX, S.HI, Advokat yang beralamat di Jalan Halmahera 3 Nomor 19 Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzunniam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 179/Kuasa/2/2024/PA.Jbg Tanggal 12 Pebruari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing masing pihak di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama AAAA, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1.1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai Benda Tidak Bergerak sama sekali tidak dijelaskan secara rinci mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan asal usul obyek sengketa diperoleh Penggugat; *in-casu* Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang luas, letak dan batas-batas dan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak dalil gugatan Penggugat dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan *a-quo* tidak dapat diterima;

1.2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya salah menyebutkan identitas dari Tergugat, dimana tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis berumur 45 tahun. Namun identitas yang benar dari pihak Tergugat adalah kelahiran Surabaya, 06 Desember 1985, sehingga tahun ini terhitung berusia 38 Tahun. Oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*);

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 6 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Halaman (4) menyebutkan obyek sengketa secara tidak benar dan jelas. Sehingga hal ini menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karna tidak menjelaskan detail obyek sengketa secara benar dan jelas;

2. EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

Bahwa dalam Gugatan tidak disebutkan secara keseluruhan silsilah Ahli Waris dari AAAA, senyatanya semasa hidup orang tua AAAA meninggalkan anak kandung atau saudara kandung AAAA, kemudian dari saudara kandung AAAA mempunyai anak dan sampai saat ini yang masih hidup anak dari saudara kandung AAAA, semua dikarenakan objek sengketa/harta didapat setelah AAAA menikah dengan ZZZZZ.

Dan oleh karena orang tua AAAA telah meninggal dunia, dan semasa hidup AAAA juga mempunyai saudara kandung, maka saudara kandung AAAA tersebut adalah ahli waris pengganti dari AAAA, oleh karena itu dengan tidak dimasukkannya ahli waris pengganti AAAA sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;


Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah "Gugatan Tidak Jelas atau Kabur" (*obscur libel*) dan Kekurangan Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Jombang agar menyatakan gugatan Penggugat *a-quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Benar, bahwa XXXXX menikah dengan ZZZZZ dan mempunyai seorang anak bernama ZZZZZ.

- Silsilah I tidak benar

Yang benar adalah sebagai berikut



Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 7 dari 41



2. XXXO

3. XXXX

Memungut anak

XXXXX

Silsilah keluarga Tergugat buat dengan sebenarnya atas bukti fakta – fakta dari keterangan keluarga yang lebih tua dari Tergugat, Penggugat dan alm ibu ZZZZZ.

- Silsilah keluarga yang kedua benar

2. Benar, bahwa ZZZZZ meninggal pada 22 April 2012 dan XXXXX Tergugat tidak mengetahui tepatnya pada tanggal, bulan dan tahun berapa.
3. Tidak benar, bahwa ZZZZZ tidak pernah mengandung dan juga tidak pernah melahirkan, semua saudara maupun tetangga tau bahwa ZZZZZ tidak pernah mempunyai anak kandung, hanya mempunyai anak pungut yaitu Penggugat itupun dengan suami yang pertama bernama AAAA bukan dari ZZZZZ.
4. Tidak benar, bahwa ZZZZZ meninggal pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal bulan dan tahun Tergugat dapatkan dari buku register kematian Desa. Sedangkan meninggalnya ZZZZZ Tergugat tidak mengetahui karena pada tahun tersebut sudah bercerai dengan ZZZZZ.
5. Tidak benar, bahwa AAAA dan ZZZZZ mengangkat/mengadopsi seorang anak perempuan sesuai prosedur Hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jombang yang mengeluarkan Penetapan Pengangkatan Anak pada tanggal 6 Oktober 1992 yang bernama AAAA XXXX AAAA (Tergugat).
6. Tidak benar, bahwa harta yang disengketakan tersebut adalah harta peninggalan dari ZZZZZ untuk Tergugat, sedangkan harta peninggalan ZZZZZ untuk ZZZZZ sudah diberikan pada ZZZZZ tanah seluas 150 Rhu dan harta tersebut sudah di jual oleh ZZZZZ dan Penggugat.
7. Tidak benar, bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menguasai harta tersebut, dan sebenarnya ZZZZZ dan XXXXX tidak mempunyai harta tersebut karena ZZZZZ sewaktu menikah tidak mempunyai harta. Kemudian ZZZZZ mempunyai harta setelah menikah dengan AAAA/AAAA.
8. Tidak benar, bahwa pewaris harta ZZZZZ dan ZZZZZ adalah adik kandung ZZZZZ yang bernama AAAA dan AAAA yang sampai saat ini masih hidup,

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 8 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ZZZZZ tidak pernah mempunyai anak kandung dan hanya mempunyai anak pungut bernama Moh. ZZZZZ yang tidak ada keturunan nasab sama sekali.

9. Tidak benar, bahwa ZZZZZ dan AAAA tidak mempunyai anak setelah pernikahan akan tetapi ZZZZZ dan AAAA mengangkat/mengadopsi seorang anak yang bernama AAAA XXXX AAAA sesuai prosedur hukum dari Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jombang, di dalam isinya diterangkan pada Halaman.4 paragraf terakhir berbunyi "*menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka kewajiban Pemohon beserta istrinya selain memelihara, mendidik, anak angkatnya bisa mandiri juga berdasarkan hukum si anak angkat adalah sebagai ahli waris atas harta gono gini orang tua angkatnya*"
10. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah di panggil ke Kantor Desa dan Tergugat juga tidak pernah di ajak musyawarah tentang harta tersebut, Penggugat juga tidak pernah datang kerumah untuk membicarakan meminta harta tersebut.
11. Bahwa Harta waris apa yang Penggugat inginkan dari harta peninggalan ZZZZZ dan AAAA senyatanya harta peninggalan tersebut sudah di bagi sesuai hukum waris islam sebagai berikut:
 - Suami mendapat $\frac{1}{2}$ harta dan $\frac{1}{3}$ yang jumlah nya 300 Rhu + 150 Rhu
 - Anak kandung $\frac{1}{3}$ harta yang berjumlah 150 Rhu.
 - Anak angkat $\frac{1}{3}$ harta yang berjumlah 120 Rhu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memerikasa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan harta peninggalan dari ZZZZZ dan AAAA adalah harta yang sudah di bagi sesuai bagiannya masing-masing.
2. Menetapkan Tergugat AAAA XXXX AAAA adalah sebagai ahli waris sah dari ZZZZZ dan AAAA.

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 9 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sesuai dengan hukum.

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan "Error in persona"

- 1.1 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat perihal "Gugatan Error in persona" adalah tidak berdasar, sebab apa yang dimaksud dengan gugatan error in persona adalah "bahwa Penggugat tidak ada kapasitas / Legal standing / hubungan hukum, atas perkara A Quo, senyatanya adalah bahwa Penggugat merupakan ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan.

Hal lain yang disampaikan dalam jawaban Tergugat, tentang tidak adanya penyebutan riwayat perolehan obyek sengketa dll, dapat kami sampaikan bahwa obyek sengketa sudah sangat jelas sebagai peninggalan Pewaris Bu ZZZZZ dan AAAA, sebagai harta waris yang belum dibagi kepada ahli waris.

- 1.2 Bahwa menanggapi jawaban Tergugat perihal salah dalam menyebut Identitas adalah dapat kami sampaikan bahwa sudah sangat jelas tentang nama XXXX AAAA adalah tidak lain dan tidak bukan (yang dimaksud adalah Tergugat), hal ini dikarenakan betul-betul dengan domisili dan alamat sebagaimana yang kami sampaikan dalam materi Gugatan, serta di Rellas panggilan adalah juga sampai kepada nama serta alamat Tergugat dengan benar, sehingga Tergugat hadir di daam persidangan.

- 1.3 Bahwa menanggapi jawaban Tergugat tentang penyebutan obyek sengketa tidak jelas, dapat kami sampaikan bahwa di dalam materi gugatan sudah sangat jelas tentang luasnya, batas-batasnya, tentang Letter C atas nama ZZZZZ / Nenek Penggugat.

2. Bahwa tentang "Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Ekseptio Plurium Litis Consortium*)

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 10 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggapi perihal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa Penggugat dalam materinya adalah sudah tepat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya, dan para pihak sebagai Tergugat adalah memang hanya Tergugat saja (yang mengaku sebagai anak angkat) dari AAAA
- Bahwa hal lain tentang adanya beberapa saudara dari AAAA, dapat kami sampaikan bahwa saudara- saudara tersebut antara lain: Suradi, Karmi, Kamari, Karti, Pairin, adalah seluruhnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada AAAA, sehingga beralasan secara hukum apabila hanya Tergugat saja yang ditarik sebagai pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat masih tetap bersikukuh dengan kebenaran atas materi sebagaimana disampaikan dalam seluruh uraian dalam gugatan semula, sedangkan apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah hanya mengada-ada tanpa argumentasi hukum dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan jawaban yang membenarkan dalam pokok perkara Jawaban Tergugat nomor 1, berarti telah diakui oleh Tergugat akan kebenaran gugatan gugatan.
2. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat nomor 2 adalah semuanya sudah sangat jelas dan itu nanti akan Penggugat buktikan pada waktu pemeriksaan dalam pembuktian, baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi.
3. Bahwa menanggapi jawaban pada point 3 dapat kami sampaikan, bahwa jawaban Tergugat adalah tidak benar seluruhnya, dan apa yang disampaikan Tergugat adalah hanya mengarang saja, sedangkan Penggugat adalah nyata hidup bersama Nenek, Ibu dan ayahnya sampai meninggalnya para orang tua, Nenek Penggugat.
4. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada nomor 4, dapat kami sampaikan bahwa seluruh surat dan dokumen kematian, seluruhnya adalah secara legal diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 5 dapat kami sampaikan bahwa Tergugat tetap bersikukuh bahwa Tergugat adalah sebagai anak pungut, dan jikalau benarpun sebagai anak angkat, maka tidaklah berhak atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh AAAA (alm) dalam Perkara *a quo*.
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 6, dapat kami sampaikan, bahwa obyek sengketa adalah memang sebagai harta asal yang dimiliki oleh ZZZZZ/Nenek Penggugat, akan tetapi setelah ZZZZZ meninggal selanjutnya

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 11 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan AAAA masih terikat sah sebagai suami-Istri, maka obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam materi Gugatan juga masih tetap dikuasai oleh AAAA sampai akhir hayatnya.

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 7, dapat kami sampaikan bahwa seluruhnya jawaban Tergugat tidak benar, nanti akan Penggugat buktikan tentang obyek sengketa dengan Surat C Desa adalah masih tetap nama asal ZZZZZ sejak menjadi Istri dari suami pertama XXXXX. Dan Tergugatlah yang sampai sekarang masih menguasai obyek sengketa, juga rumah dari Pewaris akan tetapi Penggugat sudah tidak memasukan dalam obyek sengketa, sebagai kompensasi kepada Tergugat atas obyek sengketa yang sekarang menjadi sengketa.
8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada nomor 8, adalah dapat kami sampaikan seluruhnya tidak benar, sehingga Penggugat adalah satu-satunya anak dan sekaligus cucu dari Pewaris ZZZZZ dan AAAA yang paling berhak atas harta peninggalan dalam Perkara A Quo.
9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 9, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat adalah hanya sebagai anak angkat yang derajatnya dalam pembagian harta waris juga tidak serta merta sepenuhnya dapat menguasai harta warisan dari pewaris, jika memang masih ada ahli waris yang lain. (itupun masih harus dibuktikan secara yuridis akan pengakuan Tergugat sebagai anak angkat).
10. Bahwa jawaban Tergugat juga seluruhnya tidak benar, pada poin 10.
11. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat nomor 11, dapat kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah sangat tidak berdasar, misalnya tentang adanya pembagian rumusan yang disampaikan, padahal yang sekarang menjadi focus dalam perkara A Quo adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh AAAA (alm) dan ZZZZZ (almh), yang berupa tanah sawah kering dengan luas yang hanya 120 Ru saja. (sebagaimana dalam uraian gugatan), jadi bukan obyek yang lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jombang C/Q Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM PETITUM

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 12 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah ZZZZZ dan Almarhum XXXXX adalah sebagai pewaris yang telah meninggal pada 22 April 2012, dan pada tahun 1961.
3. Menetapkan ZZZZZ Binti XXXXX (almh) adalah sebagai ahli waris dari ZZZZZ (almh) dan Almarhum XXXXX, yang telah meninggal pada tahun 1961.
4. Menyatakan Almarhumah ZZZZZ Binti XXXXX yang telah meninggal pada 13 Januari 2017, dan Almarhum ZZZZZ yang telah meninggal pada 21 Maret 1982 adalah sebagai pewaris.
5. Menetapkan PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari Almarhumah ZZZZZ Binti XXXXX dan Almarhum ZZZZZ.
6. Menetapkan Penggugat / PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari ZZZZZ (almh) dan ZZZZZ (alm), atas obyek sengketa berupa tanah seluas XXXXX, Persil No.79, Letter C XXXXXX, atas nama ZZZZZ B. Kaselan, yang terletak di DsnXXXXX DS. Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan	:	Tanah Wakaf.
Sebelah Utara	:	Tanah ZZZZZ, ZZZZZ.
Sebelah Timur	:	Tanah Jalan Desa
Sebelah Barat	:	Tanah XXXX, XXXX, AAAA

Dengan hak dan bagian masing-masing sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam / KHI.

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan secara suka rela bagian masing-masing hak waris kepada Penggugat, baik dalam bentuk natura maupun Dalam bentuk uang setelah dilakukan penjualan atau pelelangan umum,
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari, setiap kelalaian dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat,
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sesuai dengan hukum.

Atau

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 13 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulisnya menyatakan tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZZZZZ NIKXXXXX Tanggal 15 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ZZZZZ yang diterbitkan KUA Kecamatan Sb. Pucung Kabupaten Malang, Nomor : XXXX Tanggal 18 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama ZZZZZ Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03-05-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama ZZZZZ Nomor : XXXXX yang diterbitkan Camat Perak Tanggal 13 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama ZZZZZ Nomor XXXX-0016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tanggal 08 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI Jenis Laporan Kematian XXXXX Tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 14 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi surat keterangan waris, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Tanggal 09 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi surat letter C bidang tanah atas nama ZZZZZ B. AAAA, Nomor 634. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama AAAA Nomor: XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Temuwulan Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Tanggal 14 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ZZZZZ Nomor: XXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Temuwulan Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Tanggal 14 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama ZZZZZ Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang Tanggal 3 Maret 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sejak tahun 2000 menjadi tetangga Penggugat;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 15 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui AAAA, ZZZZZ dan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ meninggal lebih dahulu, kemudian ZZZZZ, dan terakhir AAAA;
- Bahwa saksi mengetahui AAAA beristrikan dengan ZZZZZ, namun saksi melihat sehari hari AAAA hidup serumah dengan Tergugat, bukan dengan ZZZZZ;
- Bahwa AAAA dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, meskipun mereka berdua hidup serumah;
- Bahwa saksi mengetahui suami ZZZZZ bernama ZZZZZ, namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Dusun Temon, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas batas : sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah XXXX, sebelah Selatan Tanah Wakaf, dan sebelah Selatan Tanah ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek gugatan tersebut dahulu digarap oleh AAAA, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang digarap oleh Aris Wahyudi, yang merupakan kerabat Tergugat;

Saksi 2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal XXXXX, AAAA, AAAA, AAAA, ZZZZZ, AAAA, ZZZZZ dan ZZZZZ;
- Bahwa mengetahui yang meninggal dunia lebih dahulu adalah AAAA, kemudian ZZZZZ, selanjutnya ZZZZZ, dan terakhir AAAA;
- Bahwa saksi mengetahui AAAA dan ZZZZZ adalah suami istri, dahulu keduanya hidup serumah namun saksi tidak mengetahui selanjutnya karena saksi pindah rumah ke lain desa selama 8 tahun, dan baru kembali pada tahun 2009 serta saat itu Bu ZZZZZ sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat AAAA meninggal dunia hidup serumah dengan Tergugat, bukan dengan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah Cucu Keponakan Bu ZZZZZ;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 16 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Dusun Temon, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas batas : sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah XXXX, sebelah Selatan Tanah Wakaf, dan sebelah Selatan Tanah ZZZZZ;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu obyek sengketa digarap oleh AAAA dan ZZZZZ, serta keduanya dahulu bertempat tinggal di rumah sebelah tanah kebun tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ adalah anaknya ZZZZZ, namun bukan dengan suami AAAA;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak dari ZZZZZ dengan ZZZZZ, namun saksi tidak mengetahui apakah anak kandung atau anak angkat. Saksi mengetahui Penggugat hidup serumah dengan ZZZZZ dan ZZZZZ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa sekarang digarap oleh Aris Wahyudi, yang merupakan keponakan ZZZZZ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa kepunyaan Bu ZZZZZ;
- Saksi 3. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun XXXX Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal XXXXX, AAAA, ZZZZZ dan ZZZZZ;
 - Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ pernah menikah dengan ZZZZZ, namun saksi tidak mengetahui ZZZZZ menikah dengan AAAA dan ZZZZ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua ZZZZZ;
 - Bahwa saksi mengetahui AAAAh menikah dengan ZZZZ;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Dusun Temon, Desa TXXXXX, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas batas : sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah XXXX, sebelah Selatan Tanah Wakaf, dan sebelah Selatan Tanah ZZZZZ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa tersebut, namun saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh saat AAAA bersama dengan ZZZZZ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar kabar kalau ZZZZZ pernah bercerai dengan AAAA, namun kemudian rujuk lagi;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 17 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak dari AAAA yang merupakan saudara dari ZZZZZ;
- Bahwa Tergugat sejak kecil bertempat tinggal bersama ZZZZZ dan AAAA;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak dari ZZZZZ dan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa sekarang digarap oleh Aris Wahyudi, yang merupakan kerabat Tergugat;

Saksi 4. XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal AAAA dan ZZZZZ, mereka adalah kakek dan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ dan AAAA karena saksi lahir dan tinggal bertetangga dengan mereka sampai pada tahun 2007, kemudian saksi pindah rumah ke Desa Banjardowo;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ menikah dengan ZZZZ, mempunyai anak bernama ZZZZZ, kemudian ZZZZZ dan XXXXX bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ZZZZZ bercerai dengan XXXXX, kemudian ZZZZZ menikah dengan AAAA namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ menikah dengan ZZZZZ, dan mempunyai anak satu orang, yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ meninggal lebih dahulu daripada ZZZZZ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya AAAA;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Dusun Temon, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas batas : sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Rumah AAAA, sebelah Selatan Tanah Wakaf, dan sebelah Selatan Tanah ZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa digarap oleh AAAA setelah ZZZZZ meninggal dunia, sekarang digarap oleh Pak Modin;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak dari ZZZZZ dengan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa merupakan milik ZZZZZ dan AAAA, namun saksi tidak mengetahui asal usulnya;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 18 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat surat di muka sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor ZZZZ atas nama ZZZZ tanggal 6 Oktober 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZZZZ dan H. Rohmad tertanggal 10 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZZZZ tertanggal 7 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi surat letter C bidang tanah atas nama ZZZZZ B. AAAA, ZZZZZ. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Teguran (Somasi 1) nomor : ZZZZ tertanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama AAAA XXXX ZZZZZh ZZZZZ diterbitkan di Jombang tertanggal 10 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : ZZZ atas nama Moh. ZZZZZ yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang tertanggal 21 Maret 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dibubuhi

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 19 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor : 2/1 Tahun 1ZZZZ atas nama ZZZZZ dan ZZZZZ diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, tertanggal 5 Agustus 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZZZZZ Nomor ZZZZ diterbitkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tertanggal 02 Oktober 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZZZZZ selaku Penjual dan ZZZZ selaku Pembeli tertanggal 01 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang Jual Beli Tanah Sawah yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZZZZZ selaku Penjual dan ZZZZ selaku Pembeli tertanggal 01 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

Saksi 1 Tergugat : ZZZZZ, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun ZZZZ, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ZZZZZ serta pernah bertemu dengan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ menikah dengan XXXXX, namun kemudian bercerai, kemudian ZZZZZ menikah lagi dengan AAAA;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 20 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik ZZZZZ dan AAAA merupakan harta gono gini, namun harta mereka yang lain berupa rumah yang ditempati Tergugat dan AAAA saat masih hidup merupakan harta bawaan milik AAAA;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai Tergugat dan digarap oleh Modin Desa;
- Bahwa tanah tersebut telah diberikan secara kesepakatan keluarga kepada Tergugat, karena Tergugat merupakan keponakan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ adalah anak ZZZZZ dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ telah menikah sebanyak 4 kali, namun ZZZZZ tidak pernah mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ sewaktu menikah dengan ZZZZZ memungut Penggugat sebagai anak, namun saat itu Penggugat diasuh dan dipelihara oleh kerabat ZZZZZ yang bernama Mbok ZZZZZ, karena saat itu ZZZZZ bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian harta obyek peninggalan dari ZZZZZ, dan bagian untuk ZZZZZ sudah dijual oleh ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek peninggalan ZZZZZ sudah ada yang dibagi semasa ZZZZZ masih hidup dan setelah meninggalnya ZZZZZ;

Saksi 2 Tergugat : ZZZZ, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun ZZZZZ, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal ZZZZZ, yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama ZZZZZ;
- Bahwa saksi mendengar kabar ZZZZZ pernah menikah dengan AAAA dan kemudian bercerai, namun saksi tidak mengetahui AAAA;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ setelah bercerai dengan AAAA, ZZZZZ menikah lagi dengan ZZZZ, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan ZZZZZ;
- Bahwa pada saat menikah dengan ZZZZZ tersebut, ZZZZZ mengambil Penggugat sebagai anak angkat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat diasuh dan dirawat oleh Mbok ZZZZZ, karena ZZZZZ pada saat itu bekerja di Jakarta;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 21 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa berupa tanah yang digugat oleh Penggugat;

Saksi 3 Tergugat : XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal AAAA, ZZZZZ dan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ pernah menikah 4 kali namun tidak dikaruniai anak, kemudian ZZZZZ mengambil Penggugat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ dengan AAAA adalah suami istri, namun pernah bercerai kemudian rujuk kembali;
- Bahwa saksi mengetahui saat AAAA dan ZZZZZ bercerai sempat dilakukan pembagian harta gono gini;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum ZZZZZ meninggal dunia, ada pembagian harta antara AAAA dan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ telah mendapatkan bagian harta berupa sawah seluas 150 Rhu, dan sawah tersebut sudah dijual oleh ZZZZZ saat masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui setelah AAAA meninggal dunia, ZZZZZ minta bagian lagi dan sudah diberikan bagian lagi berupa tanah seluas 15 Rhu yang telah dijual oleh ZZZZZ kepada ZZZZZ;
- Bahwa setelah ZZZZZ dan AAAA rujuk, keduanya mengambil Tergugat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Dusun XXX, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas batas : sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah XXXX, sebelah Selatan Tanah Wakaf, dan sebelah Selatan Tanah ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa diperuntukkan buat bagian Tergugat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah obyek sengketa sekarang, yang merupakan bagian Tergugat sebagai anak angkat;

Saksi 4 Tergugat : XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa Temuwulan, Kecamatan Perak,

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 22 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal AAAA dan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ meninggal tahun 2012, dan AAAA meninggal tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui saat ZZZZZ masih hidup sudah ada pembagian harta, ZZZZZ mendapatkan bagian sawah seluas 150 Rhu, kemudian dijual oleh ZZZZZ kepada Pak Ali;
- Saksi mengetahui setelah ZZZZZ meninggal dunia, ZZZZZ minta bagian lagi kemudian diberi lagi sawah seluas 15 Rhu, kemudian juga dijual oleh ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa merupakan tanah milik ZZZZZ dan AAAA yang diberikan kepada Tergugat karena Tergugat menjadi anak angkat AAAA dan ZZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ menikah 4 kali, kemudian ZZZZZ meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZZ tidak pernah mempunyai anak, namun mengambil Penggugat sebagai anak angkat semasa menikah dengan AAAA;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Dusun Temon, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa diperuntukkan buat Tergugat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa digarap oleh AAAA setelah ZZZZZ meninggal dunia, sekarang digarap oleh XXXXX;

Saksi 5 Tergugat : XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi yang bernama ZZZZ pernah membeli tanah sawah dari ZZZZZ;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 23 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sawah tersebut pada tahun 2015, pada saat itu ZZZZZ sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tersebut karena saksi pernah turut serta datang ke rumah ZZZZZ pada saat proses transaksi jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang dijual oleh ZZZZZ seluas 150 Rhu, dijual oleh ZZZZZ seharga 125 juta rupiah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan penggugat dan tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 24 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 118 HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 118 ayat 3 HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dengan demikian Pengadilan Agama Jombang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat di depan pengadilan;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan dan upaya perdamaian lewat mediasi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di persidangan telah ditempuh oleh Majelis Hakim guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat di samping kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat Undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR., namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah ditempuh guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memenuhi ketentuan pada Peraturan Mahkamah AAAA Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 25 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan segala daya upaya untuk mendamaikan, akan tetapi hasil akhirnya ternyata tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari tiga pokok eksepsi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena :

1. Gugatan Penggugat kabur, mengenai obyek gugatan tidak dijelaskan secara rinci;
2. Gugatan Penggugat salah pihak, karena salah menyebutkan identitas Tergugat, mengenai tempat kelahiran, dan tahun kelahiran;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak lengkap pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban yang diajukannya, sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 114 Rv, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga pokok eksepsi atau tangkisan tergugat di atas selanjutnya dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tangkisan tergugat mengenai gugatan penggugat kabur, bahwa untuk bisa menentukan suatu gugatan kabur atau tidak harus bertitik tolak dan mengacu pada syarat formil suatu gugatan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil jika tidak diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas pihak, posita (*fundamentum petendi*) dan petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai identitas pihak tergugat, majelis berpendapat Penggugat telah menyebut secara jelas dan terang identitas pihak, karena telah terbukti para pihak dapat mengetahui adanya gugatan Penggugat serta hadir di muka sidang, hal demikian karena identitas pencantuman identitas pihak pihak pada surat gugatan telah memenuhi maksud telah sampainya suatu gugatan kepada lawan dan lawan dapat mengetahui dan tidak terjadi salah pihak dalam suatu perkara, oleh karena tidak terjadi salah pihak dan maksud gugatan telah sampai kepada pihak lawan secara benar, maka identitas pihak dalam surat gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tentang obyek sengketa yang dinilai oleh tergugat kabur atau kurang jelas tidak bisa diukur atau ditentukan dalam tahap jawab menjawab tetapi harus melalui tahap pembuktian;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 26 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tangkisan tergugat bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena subyek gugatan kewarisan pada dasarnya adalah pihak ahli waris dan pihak yang menguasai obyek, kecuali apabila terbukti adanya keterkaitan yang lebih mendalam terhadap pihak lainnya, oleh karena pihak ahli waris dan pihak yang menguasai obyek telah terinci secara lengkap, maka apakah akan terbukti adanya keterkaitan yang lebih mendalam terhadap pihak lainnya harus melalui tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa pribadi yang menurut Tergugat harus ditarik bukanlah pihak dalam perkara waris ini, karena pihak tersebut merupakan kerabat AAAA, sedangkan yang menjadi pihak yang pokok dalam perkara kewarisan ini adalah pihak ahli waris dari pewaris ZZZZZ, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak menyalahi asas *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat materi eksepsi atau tangkisan dari tergugat tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut dari materinya sudah menyangkut masalah pembuktian sehingga sudah berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dengan upaya pembuktian, dengan demikian tidak berdasarkan hukum jika dikatakan gugatan pihak penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebelum adanya proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian eksepsi tergugat dinilai tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok perkara guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut terlebih dahulu perlu penegasan dan pemilahan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil pertama tentang hubungan kerabat antara ZZZZZ (Pewaris) dengan ZZZZZ dan Penggugat, dan penegasan telah meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 27 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok dalil kedua uraian dan penegasan mengenai harta warisan pewaris yang belum dibagi waris;
- Pokok dalil ketiga tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;
- Pokok dalil keempat permintaan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa;
- Pokok dalil kelima permintaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban tergugat secara tertulis yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas dan mengkonstruksi arah dan alur pertimbangan hukum lebih lanjut, maka jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat harus dipilah dan dikualifikasi sebagaimana penegasan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas pokok - pokok dalil gugatan pihak Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang dapat dipilah dan dikualifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa atas pokok dalil gugatan pertama tentang penegasan Pewaris ZZZZZ dan ZZZZZ telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, diakui oleh pihak tergugat;
2. Bahwa atas pokok dalil gugatan tentang kekerabatan Penggugat dengan ZZZZZ dan ZZZZZ, dibantah secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa atas pokok dalil kedua mengenai adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan belum dibagi waris, dibantah dengan tegas oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa atas pokok dalil ketiga mengenai permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pihak Tergugat membantah dengan tegas;
5. Bahwa atas pokok dalil gugatan keempat tentang tindakan tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak, pihak tergugat dengan tegas membantahnya;
6. Tergugat mendalilkan telah terjadi pembagian harta waris dari ZZZZZ dan ZZZZZ telah mendapatkan bagiannya;

Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 28 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara para pihak yakni „apakah pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang belum dibagi atau tidak ?“;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan bahwa fakta fakta yang dijadikan dalil harus didukung oleh bukti bukti yang cukup;

ANALISA ALAT BUKTI PENGUGAT

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti identitas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Kartu Keluarga, oleh karena bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) berupa Kutipan Akta Kematian, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti ZZZZZ telah meninggal dunia di Jombang pada 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) berupa formulir Pelaporan, oleh karena bukti tersebut merupakan tanda pelaporan sepihak setara dengan keterangan pihak di luar sidang, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Waris, merupakan surat lain yang bukan akta yang ditanda tangani Pejabat berwenang, memberi bukti awal Penggugat sebagai ahli waris dari ZZZZZ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak, meskipun merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9 dan P.10) berupa Surat Keterangan Kematian AAAA dan ZZZZZ, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memberi bukti AAAA dan ZZZZZ telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti Penggugat merupakan anak sah ZZZZZ dan ZZZZZ;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 29 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Para saksi mengaku kenal dan pernah bertemu dengan ZZZZZ dan ZZZZZ;
- Para saksi mengetahui ZZZZZ dan AAAA merupakan suami istri;
- Para saksi mengetahui ZZZZZ mempunyai anak bernama ZZZZZ;
- Dua orang saksi mengetahui ZZZZZ dan ZZZZZ telah meninggal dunia;
- Para saksi mengetahui Penggugat merupakan anak kandung dari ZZZZZ;
- Para saksi mengetahui obyek sengketa dikuasai oleh AAAA setelah ZZZZZ meninggal dunia;
- Para saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa;
- Para saksi mengetahui yang menguasai obyek sengketa tersebut saat ini adalah kerabat Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa meskipun bukti saksi pihak penggugat memenuhi syarat materiil bukti saksi, namun bila dihubungkan dengan dalil dalil gugatan Penggugat, maka tidak mendukung kebenaran gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan waris dari ZZZZZ yang belum dibagi waris, dan selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis penggugat yang dihubungkan dengan bukti saksi saksi penggugat, maka dapat ditemukan hal hal sebagai berikut :

1. Adanya kekerabatan antara Penggugat, ZZZZZ, dan ZZZZZ yang dapat dikategorikan kerabat saling mewarisi (P.7 dan P.11);
2. ZZZZZ dan ZZZZZ telah meninggal dunia (P.5 dan P.9);

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 30 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ditemukan fakta bahwa obyek sengketa merupakan satu satunya peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris, sedangkan keterangan saksi Tergugat telah sesuai dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan telah terjadi pembagian waris antara AAAA dan ZZZZZ terhadap harta peninggalan milik ZZZZZ;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kekerabatan yang dikategorikan menjadi sebab saling mewarisi adalah salah satu faktor timbulnya kewarisan, namun kekerabatan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan kewarisan apabila telah terjadi pembagian waris di antara para ahli waris sebelumnya karena obyek harta waris telah dibagi di antara ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam urutan kekerabatan antara ZZZZZ, ZZZZZ, dan Penggugat, maka yang menjadi ahli waris ZZZZZ adalah ZZZZZ, Penggugat akan mendapatkan hak waris dari ZZZZZ melalui ZZZZZ apabila pada saat ZZZZZ masih hidup belum dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat tidak dapat menerangkan kejelasan asal usul obyek, yang dijelaskan oleh saksi hanya penguasaan tanah sengketa oleh AAAA semasa ZZZZZ masih hidup maupun ZZZZZ sudah meninggal dunia, demikian pula tidak dapat menjelaskan proses peralihan obyek sengketa kepada Tergugat apakah bersifat melawan hukum atau tidak, sehingga Majelis berpendapat obyek gugatan bukan satu satunya harta peninggalan waris;

Menimbang, bahwa bukti tulis penggugat yang menunjukkan penguasaan obyek oleh ZZZZZ atau pembayaran pajak atas obyek, yakni bukti surat (P.8) sekedar bukti awal yang menerangkan ZZZZZ pernah menguasai dan membayar pajak obyek sengketa sedangkan bukti lainnya (saksi saksi) tidak mendukung membuktikan obyek merupakan satu satunya harta peninggalan yang belum dibagi waris, sedangkan dalil jawaban Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi saksi secara tegas menyatakan adanya pembagian waris sebelumnya pada saat ZZZZZ masih hidup;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka dapat dianalisis kekuatan buktinya sebagai berikut :

1. alat bukti tertulis Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil namun tidak mendukung dalil gugatan pokok perkara, sehingga dinilai tidak menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 31 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. alat bukti saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak mendukung dalil gugatan tentang belum adanya pembagian waris sebelumnya;
3. saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan adanya penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, tidak mengetahui kejelasan keseluruhan obyek peninggalan yang ada selain obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengklaim bahwa obyek sengketa sudah beralih dikuasai Tergugat dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum, namun tidak dapat dibuktikan dalil tersebut di muka sidang oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pihak Penggugat juga tidak memberikan jawaban secara terinci dan jelas tentang bantahan pihak Tergugat tentang adanya obyek obyek lain dari harta peninggalan pewaris (ZZZZZ) yang pernah dikuasai dan telah dijual oleh orang tua Penggugat (ZZZZZ), hal tersebut dapat disimpulkan pihak Penggugat secara diam diam mengakui dalil bantahan pihak Tergugat bahwa telah terjadi pembagian harta waris;

ANALISA ALAT BUKTI TERGUGAT

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1) berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Anak, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti Tergugat sebagai anak angkat dari AAAA dan ZZZZZ;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa Surat Keterangan Waris, dikategorikan sebagai Akta di bawah tangan, oleh karena tidak ada bantahan maka memberi bukti telah terjadi pembagian harta peninggalan ZZZZZ antara ZZZZZ dan H. Rohmad alias AAAA;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3), berupa Surat Pernyataan, merupakan surat yang setara dengan keterangan pihak di luar sidang Pengadilan, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.4) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak, meskipun merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka bukti dikesampingkan;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 32 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (T.5), berupa Surat Teguran, merupakan surat yang bukan akta dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.6) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti identitas diri Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.7) berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat, merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, namun karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak ada relevansinya dalam pokok perkara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8) berupa Kutipan Buku Pendaftaran Cerai atas nama ZZZZZ dan ZZZZZ, merupakan akta otentik namun karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak ada relevansinya dalam pokok perkara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.9) berupa Kartu Keluarga atas nama ZZZZZ, merupakan akta otentik namun karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak ada relevansinya dalam pokok perkara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.10) berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah antara ZZZZZ dan ZZZZ, merupakan Akta di bawah tangan, oleh karena tidak ada bantahan, maka memberi bukti adanya transaksi jual beli tanah antara ZZZZZ dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.11) berupa fotokopi Kuitansi Tanda Terima sejumlah uang, antara ZZZZZ dan ZZZZ, merupakan Akta di bawah tangan, oleh karena tidak ada bantahan, maka memberi bukti adanya transaksi jual beli tanah antara ZZZZZ dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan saksi saksi berjumlah 5 orang yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa seorang saksi Tergugat yang pertama adalah mempunyai hubungan kerabat secara garis lurus ke atas, yakni sebagai ayah Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 145 HIR bahwa keluarga garis lurus ke atas dilarang menjadi saksi, maka saksi Tergugat yang pertama tidak memenuhi ketentuan hukum acara karena dilarang menjadi saksi, oleh karenanya sepanjang keterangan saksi Tergugat yang ke satu hanya bersifat keterangan pihak lain yang tidak di bawah sumpah dan dipertimbangkan bukan sebagai bukti saksi;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 33 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi saksi Tergugat yang lain adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 4 orang saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 2 orang saksi mengetahui Tergugat adalah anak angkat AAAA dan ZZZZZ;
- 3 orang saksi mengaku kenal dan pernah bertemu dengan ZZZZZ;
- 3 orang saksi mengaku kenal dan pernah bertemu dengan ZZZZZ;
- 2 orang saksi mengetahui ZZZZZ telah meninggal dunia;
- 2 orang saksi mengetahui telah terjadi pembagian waris antara ZZZZZ dan AAAA terhadap harta peninggalan ZZZZZ;
- 3 orang saksi mengetahui ZZZZZ telah menjual harta waris bagiannya dari ZZZZZ;
- 2 orang saksi mengetahui obyek sengketa tersebut merupakan peninggalan ZZZZZ yang diperuntukkan kepada Tergugat selaku anak angkat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 171 dan Pasal 172 HIR selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, ditemukan fakta hukum Tergugat adalah anak angkat AAAA dan ZZZZZ (pewaris);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Tergugat sebagai anak angkat Pewaris (ZZZZZ) dan AAAA, maka Tergugat mempunyai hak dari sebagian harta peninggalan ZZZZZ melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa bukti saksi pihak Tergugat (Aris Wahyudi dan Ulfatus Sa'adah) yang menerangkan telah terjadi pembagian harta peninggalan ZZZZZ bila dihubungkan dengan bukti tulis (T.2,) pihak Tergugat, ditemukan fakta bahwa telah terjadi pembagian harta waris antara AAAA dan ZZZZZ terhadap harta waris peninggalan ZZZZZ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari tergugat (T.10 dan T.11) yang dihubungkan dengan keterangan 3 orang saksi (Aris Wahyudi, Ulfatus Sa'adah, dan

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 34 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'matuz Zahroh) didapatkan fakta bahwa ZZZZZ telah menjual tanah sawah dari hasil pembagian waris tersebut, hal ini memperkuat fakta hukum adanya pembagian waris antara para ahli waris dari ZZZZZ yakni AAAA dan ZZZZZ;

Menimbang, bahwa oleh karena ZZZZZ sebagai anak kandung ZZZZZ telah memperoleh haknya dari harta waris peninggalan ZZZZZ, maka Penggugat sebagai anak dari ZZZZZ atau cucu dari ZZZZZ tidak mempunyai hak lagi terhadap harta peninggalan ZZZZZ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan demikian Tergugat sebagai anak angkat mempunyai hak terhadap sebagian harta peninggalan ZZZZZ melalui wasiat wajibah berupa obyek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Tergugat tersebut di atas, maka dapat dianalisis kekuatan buktinya sebagai berikut :

1. Alat bukti Tergugat baik bukti tertulis maupun saksi memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan pokok perkara dan mendukung dalil pokok jawaban Tergugat;
2. Alat bukti Tergugat membuktikan dalil jawaban Tergugat, bahwa telah terjadi pembagian waris di antara para ahli waris ZZZZZ, yakni ZZZZZ dan AAAA alias H. Rohmad;
3. Tergugat mendapatkan bagian harta peninggalan ZZZZZ melalui wasiat wajibah sebagai anak angkat dari ZZZZZ dan AAAA alias H. Rohmad;

Menimbang, bahwa obyek sengketa beralih menjadi hak Tergugat dengan cara yang sah dan sesuai hukum, dapat dibuktikan fakta tersebut di muka sidang oleh pihak Tergugat, dengan demikian dalil jawaban Tergugat telah terbukti;

ANALISA OBYEK GUGATAN

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat berupa tanah seluas XXXX, atas nama ZZZZZ B. Kaselan, yang terletak di Dusun Temon, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan	:	Tanah Wakaf.
Sebelah Utara	:	Tanah ZZZZZ, ZZZZZ.
Sebelah Timur	:	Tanah Jalan Desa
Sebelah Barat	:	Tanah XXXX, XXXX, AAAA

setelah diteliti berdasarkan bukti bukti dari Penggugat dan Tergugat, merupakan salah satu harta peninggalan ZZZZZ sebagai Pewaris;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 35 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan sebagai salah satu harta peninggalan, maka berarti ada harta peninggalan yang lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya, telah terjadi pembagian waris terhadap harta peninggalan ZZZZZ oleh AAAA dan ZZZZZ, dan obyek sengketa merupakan bagian untuk Tergugat yang merupakan anak angkat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bukti dari Penggugat tentang obyek sengketa baik surat maupun saksi sebatas menerangkan adanya hubungan kepemilikan obyek atas nama ZZZZZ, tidak ada relevansi lebih jauh menurut hukum yang menerangkan obyek merupakan satu satunya peninggalan harta waris yang harus dibagi sekarang karena belum pernah dibagi sebelumnya, sedangkan bukti bukti dari Tergugat menerangkan adanya obyek lain yang termasuk harta peninggalan telah dibagi sebelumnya, dan obyek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan harta peninggalan diperuntukkan kepada Tergugat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi antara dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta dalil jawaban Tergugat dan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat, dapat diformulasikan secara keseluruhan pokok-pokok dalil yang terbukti dan sebagai penegasan hasil akhir pembuktian yakni pembuktian tentang pokok sengketa antara para pihak bahwa peralihan harta waris dari ZZZZZ kepada Tergugat telah dilakukan dengan sah, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pembagian harta waris dari pewaris kepada ahli waris sehingga peralihan obyek sengketa dari ZZZZZ kepada Tergugat tidak terbukti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan hukum perbuatan hukum waris yang dilakukan oleh Tergugat apabila dianggap bertentangan dengan hukum, harus didukung dengan fakta yang menunjukkan unsur sebagai berikut :

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 36 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan hukum tersebut telah melanggar asas umum keabsahan perjanjian;
2. Perbuatan hukum tersebut telah terjadi penipuan, kekhilafan, kekeliruan, atau penyalahgunaan kesempatan;
3. Perbuatan hukum tersebut telah melanggar ketertiban umum atau kepatutan atau norma hukum yang berlaku;

namun Majelis berpendapat ketiga unsur tersebut di atas tidak ditemukan dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa selain beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini menyangkut seorang anak angkat Pewaris (Tergugat) dengan seorang pada tingkatan cucu (Penggugat), yang berdasarkan pengetahuan umum cucu tentu tidak selalu mengetahui hal ihwal yang telah dilakukan oleh orang tuanya, yakni telah terjadi pembagian waris dengan kesepakatan di antara para ahli waris, yang dimungkinkan telah saling mengikhlasakan di antara para ahli waris pada tingkatan sebelum Penggugat (antara AAAA dan ZZZZZ), serta sepakat memberikan bagian untuk Tergugat sebagai anak angkat;
2. Bahwa meskipun Penggugat mengklaim bahwa obyek sengketa masih atas nama Pewaris, tetap tidak mempengaruhi kesepakatan pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya (ZZZZZ) dengan AAAA serta memberikan bagian untuk Tergugat sebagai anak angkat, perolehan bagian orang tua Penggugat yang telah dijual apabila diteliti lebih lanjut dimungkinkan juga masih atas nama Pewaris (ZZZZZ);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika perbuatan hukum waris yang telah dilakukan antara pemberi waris dan penerima waris terkandung unsur unsur kewarisan yang sah meskipun bagian masing masing tidak sesuai dengan ketentuan faraid namun telah saling mengikhlasakan antara sesama ahli waris, patut dinyatakan pembagian waris beralasan hukum, dan Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan fakta di persidangan tidak membuktikan adanya unsur unsur yang mengindikasikan adanya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang bisa mendukung kebenaran dalil gugatan, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 37 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang tidak sahnya tindakan pembagian harta waris almarhum ZZZZZ berupa obyek sengketa, oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, maka keseluruhan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dasar perumusan fakta hukum di atas didasarkan pada proses hasil akhir pembuktian sebagaimana yang telah ditegaskan pada penegasan hasil akhir pembuktian yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti berdasarkan hukum maka petitum gugatan Penggugat angka 1 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan selanjutnya tentang gugatan kewarisan perkara *a quo* juga ditolak;

UANG PAKSA (DWANGSOOM)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka sepatutnya gugatan tentang pembebanan uang paksa juga ditolak, namun Majelis menguraikan lebih jelas sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AAAA No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan alasan yang kuat yang dapat dijadikan dasar hukum mengapa uang paksa (*dwangsom*) menjadi penting, mendesak dan harus dikabulkan, tidak terdapat potensi kerugian materiil yang besar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

PUTUSAN SERTA MERTA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada banding, verzet maupun kasasi atau

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 38 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) dan Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut. Majelis mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka sepatutnya gugatan tentang putusan serta merta juga ditolak, namun Majelis menguraikan lebih jelas sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah AAAA RI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa putusan serta merta berpotensi untuk terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi karena apabila terjadi upaya hukum maka putusan bisa berubah dari putusan awal, sehingga akan menyulitkan pihak untuk memperoleh kembali obyek harta yang telah terlanjur dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, bahwa pelaksanaan putusan serta merta wajib disertai jaminan uang yang setara dengan nilai obyek sengketa, dengan demikian menjadi tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan tentang biaya perkara, oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 39 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, oleh kami H. M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 40 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	78.000,00
Sumpah	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	308.000,00

Put. No. 2952/Pdt.G/2023/PA.Jbg. hal. 41 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)